



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat Jln. Raya Madi Distrik .Paniai Timur.Kab.Paniai Email:diknaspaniai@gmail.com Pos 98700

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANIAI**
Nomor : 421.9/LZO./DP/PAN/VI/2023

PEMBERIAN IZIN DINAS PENDIDIKAN TAMAN KNAK KANAK (TK) EL.SHADDAI MADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) El.shaddai madi, Tanggal 22 Juli 2018, serta lampiran-lampiran lain
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) El.Shaddai Madi.
b. Bawa Izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Bawa Izin Penyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) El.Shaddai Madi, tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku
2. Bawa Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bawa Izin Penyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
4. Peraturan Pemerintah, Tentang Pendidikan, No.28 Tahun 1981 Tahun 1990;
5. Undang-undang No.2 Tahun 1981;Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1981, dan No. 28 Tahun 1990;
8. Keputusan Presiden RI : N0. 44 Tahun; No. 14 TAHUN 1993; Yang Telah Beberapa Kali Dibuat Berakhir Dengan Keputusan Presiden RI No.67 Tahun 1992;
9. Keputusan Presiden RI No.68 Tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelastihan Kerja.
10. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1992, Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; Tentang Standar Nasional Pendidikan;

13. Keputusan Mendikbud No. 261/U/1999/ Tentang Penyelenggaraan Khusus Keputusan Mendikbud No.0153/U/1981/Tentang peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah di selenggarakan Masyarakat.
14. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada PINCE DEGEI,SE, selaku Ketua / Penanggung jawab, selaku Sekretaris, DEKI GOBAI dan selaku Bendahara , mendirikan :

Nama Lembaga : DEMIANUS YOGI,SE
Alamat : Jln.Madi, Kampung Madi
Kelurahan : Madi
Kecamatan : Paniai Timur
Kabupaten : Paniai
Provinsi : Papua

Pemegang Izin diwajib :

KEDUA

1. Menyelenggaraan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya, Ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku,
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan sesuai model/bentuk laporan ditentukan.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tertanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 19 Agustus 2023
KEPALA DINAS
NURHAIDAH, SE
PEMBINA
NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Kab.Paniai di Enarotali;
- 3 Pengawas Sekolah PAUD TK Distri Paniai Timur di Enarotali;
4. Kepala Distrik Paniai Timur di Enarotali
5. Kepala Kampung Madi di Madi;
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANJAI DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jln Raya Madi – Enarotali, Kompleks Perkantoran; email : disdikpan@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9./130/DP/PAN/VIII/2023

NAMA LEMBAGA : TK EL SHADDAI MADI
NAMA PENGELOLA : PINCE DEGEI, SE
PROGRAM PELAYANAN : BELAJAR MENGAJAR
KELURAHAN : MADI
DISTRIK : PANJAI TIMUR
KABUPATEN : PANJAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH
TAHUN BERDIRI : 2016
BERLAKU DARI : 07 JUNI 2023 s/d 07 JUNI 2028

Dalam penyelenggaran PKBM TK PAUD bila terjadi hal-hal di luar ketentuan yang berlaku, maka izin operasionalnya dicabut. Surat Izin diberikan untuk melaksanakan Kegiatan Belajar di Wilayah Kabupaten Panjai.

Diketahui dan diakui : Panjai
Pada Tanggal : 19 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Panjai

[Signature]



PAN MERHAIDAH, SE

Pembina

NIP. 19780529 200312 2 005